



BUPATI SELUMA

KEPUTUSAN BUPATI SELUMA
NOMOR 571 TAHUN 2007

TENTANG

**NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KABUPATEN SELUMA**

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dimekarkannya Kecamatan dalam Kabupaten Seluma, maka Nomenklatur Sekolah Negeri yang ada saat ini perlu diubah;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi sistem administrasi pelayanan pendidikan dipandang perlu menyusun dan menetapkan nomenklatur SD/SMP/SMA/SMK sesuai dengan Kecamatan dalam Kabupaten Seluma;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seluma;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Kecamatan Dalam Kabupaten Seluma;
12. Peraturan Bupati Seluma Nomor 25 Tahun 2005 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma;
13. Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Nomenklatur Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Seluma.
- KEDUA** : Susunan Nomenklatur Sekolah Dasar (SD) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tercantum dalam lampiran II, Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.

- KETIGA : Penentuan Nomenklatur berdasarkan tahun berdiri sekolah dalam Kabupaten Seluma.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Nomenklatur Sekolah yang lama dinyatakan tidak berlaku, dan apabila berdiri sekolah yang baru maka Nomenklaturnya disesuaikan dengan nomor urut berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2007 Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tais
pada tanggal 14 Desember 2007

BUPATI SELUMA

H. MURMAN EFFENDI

Tembusan, Yth. :

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional R.I di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI di Jakarta.
5. Direktur Jenderal PMPTK Depdiknas RI di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas RI di Jakarta
7. Kepala Dinas Diknas Provinsi Bengkulu.
8. Ketua DPRD Kabupaten Seluma.
9. Kepala Dinas Diknas Kab. Seluma.
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Seluma.
11. Ketua PGRI Kabupaten Seluma
12. Kepala Cabang Dinas Diknas Se-Kab. Seluma.
13. Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Kab. Seluma.

No	NPSN	Nama Sekolah		Kecamatan	Status	Alamat Lengkap	Thn Berdiri	Ket.
		Lama	Baru					
1	2	3	4	5	6	7	8	
			SDN 125 SELUMA	Ulu Talo	Negeri	Desa UPT 1 Ulu Talo	1983	
125	10701 468	SDN 34 Talo	SDN 125 SELUMA	Air Periukan	Negeri	Desa Keban Agung	1984	
126	10701 477	SDN 31 Sukaraja	SDN 126 SELUMA	Air Periukan	Negeri	Desa Talang Alai	1984	
127	10701 480	SDN 32 Sukaraja	SDN 127 SELUMA	Seluma Timur	Negeri	Desa Tenangan	1984	
128	10701 457	SDN 27 Seluma	SDN 128 SELUMA	Seluma Utara	Negeri	Desa Talang Empat	1984	
129	10701 479	SDN 32 Seluma	SDN 129 SELUMA	Semidang Alas	Negeri	Desa Rantau Panjang	1984	
130	10701 587	SDN 4 Semidang Alas	SDN 130 SELUMA	Semidang Alas	Negeri	Desa Gunung Megang	1984	
131	10701 733	SDN 16 Semidang Alas	SDN 131 SELUMA	Semidang Alas	Negeri	Desa Kembang Bandung	1984	
132	10701 673	SDN 19 Semidang Alas Maras	SDN 132 SELUMA	Semidang Alas Maras	Negeri	Desa Bukit Peninjauan I	1984	
133	10701 693	SDN 21 Sukaraja	SDN 133 SELUMA	Sukaraja	Negeri	Desa Talang Padang	1984	
134	10701 476	SDN 33 Talo	SDN 134 SELUMA	Talo Kecil	Negeri	Desa UPT 3 Ulu Talo	1984	
135	10701 474	SDN 36 Talo	SDN 135 SELUMA	Ulu Talo	Negeri	Desa Padang Batu	1985	
136	10701 412	SDN 37 Talo	SDN 136 SELUMA	Iilir Talo	Negeri	Desa Tanjung Kuaw	1985	
137	10701 467	SDN 34 Sukaraja	SDN 137 SELUMA	Lubuk Sandi	Negeri	Desa PIR Napal Jungur	1985	
138	10701 436	SDN 43 Sukaraja	SDN 138 SELUMA	Lubuk Sandi	Negeri	Desa Padang Bakung	1985	
139	10701 692	SDN 21 Semidang Alas Maras	SDN 139 SELUMA	Semidang Alas Maras	Negeri	Desa Bukit Peninjauan II	1985	
140	10701 722	SDN 14 Sukaraja	SDN 140 SELUMA	Sukaraja	Negeri	Desa Niur	1985	
141	10701 470	SDN 35 Sukaraja	SDN 141 SELUMA	Sukaraja	Negeri	Desa UPT 2 Ulu Talo	1985	
142	10701 471	SDN 35 Talo	SDN 142 SELUMA	Ulu Talo	Negeri	Desa PIR Padang Pelasan	1986	
143	10701 442	SDN 37 Sukaraja	SDN 143 SELUMA	Air Periukan	Negeri	Desa Arang Sapat	1986	
144	10701 411	SDN 39 Sukaraja	SDN 144 SELUMA	Lubuk Sandi	Negeri	Desa Sengkuang Lunjuk	1986	
145	10701 475	SDN 34 Seluma	SDN 145 SELUMA	Seluma Barat	Negeri	Desa Air Latak	1986	
146	10701 485	SDN 37 Seluma	SDN 146 SELUMA	Seluma Barat	Negeri	Desa Sukarami	1986	
147	10701 482	SDN 33 Seluma	SDN 147 SELUMA	Seluma Selatan	Negeri	Desa Sekalak	1986	
148	10701 469	SDN 35 Seluma	SDN 148 SELUMA	Seluma Utara	Negeri	Desa Sekalok	1986	
149	10701 422	SDN 42 Sukaraja	SDN 149 SELUMA	Sukaraja	Negeri	Desa Air Kemuning	1986	
150	10701 473	SDN 36 Sukaraja	SDN 150 SELUMA	Sukaraja	Negeri	Desa Talang Sebaris	1986	
151	10701 418	SDN 38 Talo	SDN 151 SELUMA	Talo Kecil	Negeri	Desa Suka Bulan 3	1986	
152	10701 417	SDN 38 Sukaraja	SDN 152 SELUMA	Air Periukan	Negeri	Desa Sukasari	1987	
153	10701 404	SDN 40 Sukaraja	SDN 153 SELUMA	Lubuk Sandi	Negeri	Desa Talang Giring	1987	
154	10701 472	SDN 36 Seluma	SDN 154 SELUMA	Seluma Barat	Negeri	Desa Tanjung Agung	1987	
155	10701 481	SDN 32 Talo	SDN 155 SELUMA	Seluma	Negeri	Desa Penago 2	1988	
156	10701 416	SDN 38 Seluma	SDN 156 SELUMA	Iilir Talo	Negeri	Kelurahan Pasar Tais	1988	
157	10701 407	SDN 41 Sukaraja	SDN 157 SELUMA	Seluma	Negeri	Desa Bukit Gadis	1988	